



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 21 TAHUN 2005

TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN USUL NOTA PERSETUJUAN/PERTIMBANGAN TEKNIS DAN PETIKAN KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT, SURAT PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA SERTA SALINAN KEPUTUSAN BIDANG MUTASI KEPEGAWAIAN

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, perlu memberikan pelimpahan wewenang kepada Pejabat tertentu untuk menandatangani Usul Nota Persetujuan/Pertimbangan Teknis dan Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat, Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala serta Salinan Keputusan Bidang Mutasi Kepegawaian ;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Usul Nota Persetujuan/ Pertimbangan Teknis dan Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat, Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala serta Salinan Keputusan Bidang Mutasi Kepegawaian.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2001 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
9. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya ;
10. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN USUL NOTA PERSETUJUAN/ PERTIMBANGAN TEKNIS DAN PETIKAN KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT, SURAT PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA SERTA SALINAN KEPUTUSAN BIDANG MUTASI KEPEGAWAIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Asisten Tata Praja adalah Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
2. Kepala Bagian Kepegawaian adalah Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
3. Usul Nota Persetujuan/Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat adalah Usul Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang telah memenuhi persyaratan dan harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara ;
4. Pangkat adalah Kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan dipergunakan sebagai dasar pengkajian;
5. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala adalah Pemberitahuan Kenaikan Gaji yang secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali dan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Daftar Gaji Pokok Pegawai.

BAB II PENANDATANGANAN

Pasal 2

Melimpahkan kewenangan kepada Asisten Tata Praja untuk menandatangani :

1. Usul nota persetujuan/pertimbangan teknis dan pengantar usul kenaikan pangkat untuk pangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ;
2. Petikan Keputusan tentang Kenaikan Pangkat untuk pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penata Tingkat I golongan ruang III/d ;
3. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala untuk pangkat Pembina golongan ruang IV/a keatas.

Pasal 3

Melimpahkan kewenangan kepada Kepala Bagian Kepegawaian untuk menandatangani :

1. Usul nota persetujuan/pertimbangan teknis dan pengantar usul kenaikan pangkat untuk pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d kebawah ;
2. Petikan Keputusan tentang Kenaikan Pangkat untuk pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d kebawah ;
3. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala untuk pangkat Juru Muda golongan ruang I/a sampai dengan Penata Tingkat I golongan ruang III/d ;
4. Semua Salinan Keputusan Bidang Mutasi Kepegawaian ;
5. Petikan Keputusan tentang Pemindahan Staf.

Pasal 4

Dikecualikan Pasal 2 dan 3 Peraturan ini, untuk penandatanganan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Guru, Pengawas, Penilik, Tata Usaha dan Penjaga SD/SLTP/SLTA) dapat dilimpahkan wewenangnya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Sedangkan penandatanganan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Surabaya (Dokter, Bidan, Perawat dan Tata Usaha) dapat dilimpahkan wewenangnya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya.

**BAB III
PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya.
pada tanggal 13 April 2005

PJ. WALIKOTA SURABAYA,

ttd

H. CHUSNUL ARIFIEN DAMURI

**Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 13 April 2005**

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 18/E

**Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya**

Kepala Bagian Hukum,

HADISISWANTO ANWAR